



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2020/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

**Hj. Nur Afifah Darwis, S.Sos., M.M., binti M. Darwis**, tempat dan tanggal lahir Majene, 30 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Kelurahan Lembang, pendidikan S2, tempat kediaman di Kompleks Krida Insani, Kelurahan Lembang, kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di Persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 188/Pdt.P/2020/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos., M.M., MM bin Muchtar Mahmud pada Hari Ahad tanggal 07 Juni 1998M bertepatan dengan 12 Shafar 1412 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 90/07/VI/1998 tanggal 6 Juni 1988;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2020/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan H. Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos., M.M., MM bin Muchtar Mahmud telah dikarunia 5 orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Muh. Ikram Pratama bin H. Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos., M.M., MM (umur 21 tahun);
- b. Muhammad Ishaq Iskandar bin H. Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos., M.M., MM (umur 19 tahun);
- c. Dinda Rezky Audia binti H. Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos., M.M., MM (umur 17 tahun);
- d. Aisyah Dwi Ariyani binti H. Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos., M.M., MM (umur 14 tahun);
- e. Rafika Trimulyani binti H. Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos., M.M., MM (umur 11 tahun)

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama H. Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos., M.M., MM bin Muchtar Mahmud telah meninggal dunia pada Hari Sabtu Tanggal 31 Maret 2018 di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene karena sakit;

4. Bahwa Aisyah Dwi Ariyani binti H. Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos., M.M., MM umur 14 tahun dan Rafika Trimulyani binti H. Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos., M.M., MM umur 11 tahun dianggap belum cukup umur sehingga belum dapat bertindak secara hukum;

5. Bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung Aisyah Dwi Ariyani binti H. Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos., M.M., MM umur 14 tahun dan Rafika Trimulyani binti H. Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos., M.M., MM umur 11 tahun telah ditunjuk sebagai oleh keluarga secara bulat melalui mufakat untuk menjadi wali, untuk bertindak secara hukum atas anak tersebut;

6. Bahwa setelah Ayah Kandung Aisyah Dwi Ariyani binti H. Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos., M.M., MM umur 14 tahun dan Rafika Trimulyani binti H. Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos., M.M., MM umur 11 tahun meninggal dunia pada Hari Sabtu Tanggal 31 Maret 2018 di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene karena sakit, maka anak tersebut diatas berada di bawah pengasuhan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Almarhum H. Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos., M.M.,MM bin Muchtar Mahmud, semasa hidupnya bekerja sebagai PNS pada Kantor KOMINFO Kabupaten Majene;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk pembagian harta warisan dari orang tua Almarhum H. Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos., M.M.,MM bin Muchtar Mahmud;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Aisyah Dwi Ariyani binti H. Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos., M.M.,M.M, umur 14 tahun dan Rafika Trimulyani binti H. Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos., M.M.,M.M, umur 11 tahun dibawah perwalian Pemohon **Hj. Nur Afifah Darwis, S. Sos.,M.M., binti M. Darwis**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605087005800001 tanggal 31-07-2018 atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah bermeterai

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2020/PA.Mj



cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya (*Nazegelen*). Oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal. Kode P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 90/07/VI/1998 atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya (*Nazegelen*). Oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal. Kode P.2;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605082404180003 atas nama kepala keluarga Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 30-07-2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya (*Nazegelen*). Oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal. Kode P.3;

- Fotokopi Akta Kelahiran nomor 7605-LT-14112017-0030 atas nama Aisyah Dwi Ariyani yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 14-11-2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya (*Nazegelen*). Oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal. Kode P.4;

- Fotokopi Akta Kelahiran nomor 7605-LT-14112017-0031 atas nama Rafika Trimulyani yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 14-11-2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya (*Nazegelen*). Oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal. Kode P.5;

- Asli Surat Kematian Nomor 477.2/KL-LB/43/IV/2018 atas nama H. Muhammad Risal Muchtar, S.Sos., M.M., M.M. yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang Utara pada tanggal 04-04-2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal. Kode P.6;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli silsilah keluarga yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui oleh Camat Banggae Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal. Kode P.7;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Dulhaj Muchtar, S.E. bin Muchtar Mahmud**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan staff Komisi Informasi Prov. Sulbar, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman, Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majeje di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Saksi adalah sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum H. Muhammad Rizal Muchtar adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Almarhum H. Muhammad Rizal Muchtar dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa 5 orang anak tersebut adalah Muh. Ikram Pratama umur 21 tahun, Muhammad Ishaq Iskandar umur 19 tahun, Dinda Rezky Audia umur 17 tahun, Aisyah Dwi Ariyani Umur 14 tahun dan Rafika Trimulyani umur 11 tahun;
- Bahwa Almarhum H. Muhammad Rizal Muchtar meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2018 di RSUD Majene karena sakit;
- Bahwa Almarhum H. Muhammad Rizal Muchtar meninggal karena sakit;
- Bahwa setelah Almarhum H. Muhammad Rizal Muchtar meninggal Pemohon merawat sendiri anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon merawat anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab;
- Bahwa Pemohon saat ini belum menikah lagi;
- Bahwa Pemohon masih menganut agama Islam;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2020/PA.Mj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini dibawah pengasuhan Pemohon, anak-anak Almarhum H. Muhammad Rizal Muchtar dengan Pemohon dalam keadaan yang baik dan tercukupi segala kepentingan anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat kasus hukum mengenai tindak pidana;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak karena untuk mengurus bagian waris Almarhum H. Muhammad Rizal Muchtar dari orangtua Alharhum;
- Bahwa Pemohon hanya memohonkan perwalian atas anak Aisyah Dwi Ariyani umur 14 tahun dan Rafika Trimulyani umur 11 tahun keduanya adalah anak yang masih dibawah umur;

Saksi 2, **Amiruddin, S.P. Bin Hammadiyah**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pertanian, pekerjaan PNS Pemkab Majene, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majeje, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum H. Muhammad Rizal Muchtar adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Almarhum H. Muhammad Rizal Muchtar dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa 5 orang anak tersebut adalah Muh. Ikram Pratama umur 21 tahun, Muhammad Ishaq Iskandar umur 19 tahun, Dinda Rezky Audia umur 17 tahun, Aisyah Dwi Ariyani Umur 14 tahun dan Rafika Trimulyani umur 11 tahun;
- Bahwa Almarhum H. Muhammad Rizal Muchtar meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2018 di RSUD Majene karena sakit;
- Bahwa Almarhum H. Muhammad Rizal Muchtar meninggal karena sakit;
- Bahwa setelah Almarhum H. Muhammad Rizal Muchtar meninggal Pemohon merawat sendiri anak-anaknya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merawat anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab;
- Bahwa Pemohon saat ini belum menikah lagi;
- Bahwa Pemohon masih menganut agama Islam;
- Bahwa sampai saat ini dibawah pengasuhan Pemohon, anak-anak Almarhum H. Muhammad Rizal Muchtar dengan Pemohon dalam keadaan yang baik dan tercukupi segala kepentingan anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat kasus hukum mengenai tindak pidana;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak karena untuk mengurus bagian waris Almarhum H. Muhammad Rizal Muchtar dari orangtua Alharhum;
- Bahwa Pemohon hanya memohonkan perwalian atas anak Aisyah Dwi Ariyani umur 14 tahun dan Rafika Trimulyani umur 11 tahun keduanya adalah anak yang masih dibawah umur;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama H. Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos., M.M.. yang telah meninggal dunia dan meninggalkan 5 orang anak yang saat ini berada di bawah pengasuhan Pemohon, diantara 5 anak tersebut, anak ke-4 dan ke-5 Pemohon dengan Almarhum H. Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos., M.M.. masih dibawah umur (belum cakap

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2020/PA.Mj

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak yang bernama Aisyah Dwi Ariyani umur 14 tahun dan Rafika Trimulyani umur 11 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka terbukti bahwa Pemohon dan Almarhum H. Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos., M.M. adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 07-06-1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, Akta Kelahiran Anak atas nama Aisyah Dwi Ariyani dan Akta Kelahiran Anak atas nama Rafika Trimulyani, maka terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut dan selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa surat kematian atas nama H. Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos., M.M., bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang Utara, diketahui bahwa Almarhum H. Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos., M.M. meninggal pada tanggal 31 Maret 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa silsilah keluarga yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Camat Banggae Timur dan dikaitkan pada bukti P.2 dan P.3 maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon selama

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dengan Almarhum H. Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos., M.M.  
memiliki 5 orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu:  
Dulhaj Muchtar, S.E. dan Amiruddin, S.P., keduanya telah memberikan keterangan  
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon  
bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan  
keterangannya satu persatu dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi  
syarat formil sesuai oleh Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga secara formil  
dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangannya  
berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur  
dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga secara materil dapat  
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat  
dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang  
disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak  
bernama Aisyah Dwi Ariyani binti H. Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos., M.M..  
umur 14 tahun dan Rafika Trimulyani binti H. Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos.,  
M.M.. umur 11 tahun;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan H.  
Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos., M.M.;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 31  
Maret 2018 di RSUD Majene karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di  
bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus  
dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam  
pengasuhan Pemohon;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pembagian harta warisan dari orangtua Almarhum H. Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos., M.M.,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak bernama Aisyah Dwi Ariyani binti H. Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos., M.M.. umur 14 tahun dan Rafika Trimulyani binti H. Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos., M.M.. umur 11 tahun, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Aisyah Dwi Ariyani binti H. Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos., M.M., umur 14 tahun dan anak bernama Rafika Trimulyani binti H. Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos., M.M. umur 11 tahun, di bawah perwalian Pemohon (**Hj. Nur Afifah Darwis, S.Sos., M.M., MM binti M. Darwis**);

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 181.000,00** ( seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1442 Hijriah oleh kami Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Icha Satriani, S.H. dan Anisa Pratiwi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

Icha Satriani, S.H.

TTD

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

TTD

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	181.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2020/PA.Mj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Majene

**Dra. Rosdiana**



Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2020/PA.Mj